



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Alamat : Jalan Colombo No. 1 Karangmalang, Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500

Home Page: <http://www.uny.ac.id>

SURAT EDARAN

Nomor 13/SE/2021

TENTANG

**PENETAPAN JAM KERJA DAN PERKULIAHAN SELAMA BULAN RAMADHAN 1442 H
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Yth. :

1. Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat
2. Ketua Dewan Pertimbangan
3. Wakil Rektor
4. Ketua SPI
5. Dekan
6. Direktur Pascasarjana
7. Ketua Lembaga
8. Ketua BPPU
9. Kepala Biro
10. Kepala UPT
11. Kepala Kantor Layanan Admisi
12. Kepala Museum Pendidikan Indonesia
13. Kepala Kantor Layanan Internasional
14. Ketua Pengelola Kampus Wates
15. Ketua Pengelola Kampus Gunungkidul
16. Ketua: PPG; PPI; Unit Bahasa; Unit KKNPK
17. Dosen dan Tenaga Kependidikan
Universitas Negeri Yogyakarta

Kami beritahukan dengan hormat bahwa berdasarkan:

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal Baru.
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

pelaksanaan layanan dan perkuliahan di Universitas Negeri Yogyakarta selama bulan Ramadhan 1442 H adalah sebagai berikut:

1. Jam layanan/jam kerja:

No	Hari	Jam Kerja		Istirahat	Jumlah Jam Kerja	
		Di luar bulan Ramadhan	Di bulan Ramadhan		Di luar bulan Ramadhan	Di bulan Ramadhan
1	Senin - Kamis	07.30 – 16.00	07.30 – 15.00	12.00 – 12.30	8 jam	7 jam
2	Jum'at	07.30 – 14.30	07.30 – 13.30	11.30 – 13.00	5,5 jam	4,5 jam
Jumlah jam kerja dalam seminggu					37,5 jam	32,5 jam

2. Perubahan/pengurangan jam layanan/jam kerja ini sebagaimana dimaksud pada butir 1, tanpa mengurangi kualitas layanan dan kinerja masing-masing unit kerja.
3. Kegiatan perkuliahan dilakukan penyesuaian waktu dan pengurangan jam tatap muka:
 - a. Senin s.d. Kamis dikurangi 10 menit (40 menit per jam tatap muka)
 - b. Jumat dikurangi 15 menit (35 menit per jam tatap muka)

dengan rincian sebagai berikut:

Jam ke-	Reguler	Selama Ramadhan	
		Senin – Kamis (WIB)	Jumat (WIB)
I	07.30 – 08.20	07.30 – 08.10	07.30 – 08.05
	08.20 – 09.10	08.10 – 08.50	08.05 – 08.40
II	09.20 – 10.10	09.00 – 09.40	08.50 – 09.25
	10.10 – 11.00	09.40 – 10.20	09.25 – 10.00
III	11.10 – 12.00	10.30 – 11.10	10.10 – 10.45
	12.40 – 13.30	11.10 – 11.50	10.45 – 11.20
IV	13.40 – 14.30	12.30 – 13.10	13.00 – 13.35
	14.30 – 15.20	13.10 – 13.50	13.35 – 14.10
V	15.40 – 16.30	14.00 – 14.40	14.20 – 14.55
	16.30 – 17.20	14.40 – 15.20	14.55 – 15.30
VI	17.30 – 18.20	15.40 – 16.20	15.50 – 16.25
	18.20 – 19.10	16.20 – 17.00	16.25 – 17.00
VII	19.10 – 20.00	17.10 – 17.50	17.10 – 17.45
	20.00 – 20.50	17.50 – 18.30	17.45 – 18.20
ISTIRAHAT I	12.00 – 12.40	11.50 – 12.30	11.20 – 13.00
ISTIRAHAT II	15.20 – 15.40	15.20 – 15.40	15.30 – 15.50

4. Kegiatan Jam Krida Olahraga ditiadakan.
5. Semua pihak agar dapat mengembangkan sikap toleran dan menghormati bagi keberlangsungan ibadah puasa di bulan Ramadhan.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Yogyakarta, 12 April 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUMARYANTO

NIP.196503011990011001